

BAB I

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya aktivitas manusia, alat transportasi erat kaitannya dengan jasa parkir atau sarana parkir. Terlebih kita yang mempunyai kendaraan pribadi seperti mobil atau pun sepeda motor, layanan jasa parkir menjadi sesuatu hal yang sangat dibutuhkan dalam rangka menunjang kenyamanan, keamanan, dan kelancaran aktivitas kita pengguna jasa parkir. Layanan jasa parkir itu sendiri merupakan salah satu wujud aktivitas pemberian jasa terhadap konsumen dalam menipkan kendaraan bermotor di suatu tempat tertentu yang telah disediakan kemudian membayarkan dengan jumlah tertentu atau yang telah disepakati kepada pihak pengelola jasa parkir. Jika dilihat dari perkembangan transportasi yang semakin pesat maka mendorong suatu perusahaan atau lembaga tertentu untuk membuat atau membuka bisnis usaha layanan jasa parkir. Dengan adanya jasa usaha parkir yang di kelola oleh lembaga atau perusahaan tertentu, kita sebagai masyarakat mempercayakan keamanan penitipan kendaraan bermotor kita untuk dijaga oleh pengelola parkir. Namun pada kenyataannya, sering terjadi dan ditemui di lapangan bahwa konsumen jasa parkir itu sering kali dirugikan oleh pengelola jasa parkir, seperti halnya pada kerusakan dan bahkan sampai kehilangan.

Terkait dengan uraian atas pengelolaan jasa usaha parkir, penulis akan meneiliti kasus yang telah terjadi yang dialami oleh H. Mudji Waluyo sebagai penggugat atau termohon kasasi terhadap PT. Nusapala Parkir sebagai tergugat atau pemohon kasasi. Kejadian ini dimulai ketika H. Mudji Waluyo menitipkan sebuah mobilnya di lokasi parkir yang telah dikelola atau diatur oleh PT. Nusapala Parkir dan telah mengalami kerugian, yaitu kaca mobil dari H. Mudji Waluyo pecah, dan barang berharga di dalamnya habis dibobol. Maka H. Mudji Waluyo meminta pertanggungjawaban atas kejadian tersebut. Namun pihak PT. Nusapala Parkir meng-klaim bahwa barang berharga yang dicuri di dalam mobil bukan merupakan kesalahan ataupun tanggungjawab pengelola parkir, karena itu bukan merupakan suatu tanggung jawab pihak pelaku usaha parkir untuk menjaga barang berharga milik konsumen, karena konsumen tidak menitipkan ada barang miliknya di dalam mobil. Sehingga pihak pengelola parkir merasa tidak adil jika barang milik konsumen di dalam mobil yang notabene tidak di titipkan secara langsung oleh pihak pengelola atau petugas lantas menjadi tanggung jawab pihak pengelola. Dan pihak pengelola hanya merasa yang menjadi tanggung jawabnya adalah kaca mobil yang pecah atau keutuhan mobil dari H. Mudji Waluyo dan bukan barang berharga di dalam mobil.

Kasus diatas merupakan salah satu dari sekian banyak kasus yang ada. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk membahas mengenai hukum tentang Perlindungan Konsumen pada konsumen parkir. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih terjamin untuk para pengguna jasa layanan parkir. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul ***“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS LAYANAN JASA USAHA PARKIR***

KENDARAAN” (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)

Berdasarkan latar belakang di atas maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah aturan yang ditetapkan oleh PT. Nusapala Parkir dapat dianggap sebagai klausul pengalihan tanggung jawab ? (studi kasus putusan hakim Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)
- 2) Bagaimanakah penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap PT. Nusapala Parkir ? (studi kasus putusan hakim Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normative yakni penelitian hukum yang menjangkau penelitian kepada prinsip-prinsip hukum serta sistematika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, dimana penelitian dikaji dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut dengan penelitian kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerangka teori perlindungan hukum, yang merupakan kegiatan untuk melindungi individu dan personal dengan menyasikan hubungan nilai atau khaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan untuk mewujudkan ketertiban. Dan pada khususnya, penulis menggunakan teori perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukannya sebuah pelanggaran.